

## PEMBIASAAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI DESA LABEAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH

6

*Oleh: Citra Dewi*

### ABSTRAK

Dilatar belakangi oleh maraknya kasus-kasus perkawinan dini yang terjadi di Indonesia serta praktik perkawinan dini yang sampai saat ini masih terus berlangsung di desa Labean Kecamatan Balaesang, mendorong penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pelaku perkawinan dini mengalami proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari melalui struktur sosial budaya?. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Februari-April 2010, dengan teknik pengumpulan data *life history*, melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan kehidupan sehari-hari pelaku perkawinan dini. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan etnografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor nilai-nilai kultural yang telah mengakar di masyarakat memaknai perkawinan dini. Antara lain Prinsip perkawinan endogami, konsep kedewasaan yang ditandai dengan menstruasi bagi anak perempuan. Nilai yang dilekatkan pada anak, bahwa anak perempuan adalah simbol kehormatan bagi keluarga, anak perempuan rentan dengan rasa malu (*sirri/ea*), serta pandangan yang menganggap bahwa memelihara anak perempuan adalah beban, mendorong praktik perkawinan dini semakin tumbuh subur. Masyarakat cenderung menganggap bahwa setiap orang tua memiliki hak atas anak-anaknya.

***Kata Kunci: Pembiasaan, Praktik, Perkawinan Dini***

### PENDAHULUAN

Perkawinan dalam antropologi, didefinisikan sebagai salah satu tahapan dalam *life cycle* manusia. Secara umum masyarakat seringkali mengartikan bahwa perkawinan adalah hal yang 'harus' dilalui oleh setiap individu yang normal. Dalam perjalanannya, perkawinan kemudian menjadi hal yang tidak hanya melibatkan dua orang individu yang berbeda kelamin yang hendak membangun keluarga, tetapi juga masyarakat yang melingkupi kehidupan mereka. Di titik ini persoalan budaya, campur tangan agama, dan intervensi negara, menjadi seperangkat regulasi yang pada akhirnya ikut mendefinisikan perkawinan.

Di Indonesia salah satu masalah yang berkenaan dengan perkawinan adalah perkawinan dini, sementara studi-studi mengenai hal ini belum banyak dilakukan, Padahal, masalah ini juga bersentuhan dengan nilai budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi perkawinan dini, maka secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan stigma negatif pada status perawan tua yang menyebabkan para orang tua memilih menikahkan anak gadisnya di usia muda. Contoh lain adalah pada masyarakat Bugis-Makassar yang menganggap bahwa memelihara anak perempuan adalah tanggung jawab yang berat, maka harus segera dinikahkan, sehingga tidak akan melakukan hal-hal

yang membawa aib bagi keluarga seperti hamil di luar nikah, karena perbuatan seperti ini akan membuat *siri*<sup>7</sup> (malu).<sup>8</sup>

Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan, 17 persen wanita umur 45-49 tahun telah menikah pada umur 15 tahun, selanjutnya wanita umur 30-34 tahun sebanyak 9 persen dan untuk wanita umur 20-24 tahun sebanyak 5 persen. Di Sulawesi Tengah menurut data statistik tahun 2008 sampai akhir Desember disebutkan, bahwa yang menikah di bawah umur 14 tahun sebanyak 256 kasus dan di usia 15-19 tahun berjumlah 15.952 kasus, dari total perkawinan berusia 10-54 tahun yakni 497.813.

Di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, sejak lama memperlihatkan kecenderungan menikahkan anak gadis di usia dini. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman seorang nenek dengan empat belas orang cucu bernama Nenek Ila. Ia menuturkan, bahwa sewaktu menikah dulu ia baru tiga atau empat kali mengalami menstruasi. Nenek Ila terpaksa melakukan perkawinan di usia yang masih sangat muda hanya karena orang tuanya menerima lamaran dari kerabat yang juga berasal dari desa yang sama. Orang tuanya beranggapan lamaran adalah rezeki yang datang dan tidak boleh ditolak.

Kebiasaan menikahkan anak perempuan di usia dini di Desa Labean, dalam penelusuran lapangan yang dilakukan memperlihatkan bahwa perkawinan dini tidak hanya dilakukan oleh etnis tertentu. Namun, hal ini seperti sudah menjadi kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat dan juga tidak bagi kelas sosial tertentu misalnya hanya dilakukan oleh kelas menengah ke bawah, atau hanya oleh mereka yang berasal dari keluarga kaya, tetapi oleh berbagai kelompok sosial yang berbeda. Masalah ini tentu saja menarik untuk diteliti, karena dalam konteks masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan berdasarkan beberapa hasil penelitian, perkawinan dini biasanya banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah dengan alasan ekonomi.

### **Rumusan Masalah**

Berangkat dari fenomena tersebut maka penelitian ini secara khusus akan melihat dari sudut pandang pelaku perkawinan dini. Asumsinya bahwa perkawinan dini bukanlah suatu arena yang bebas nilai, tetapi sarat dengan nilai kultural yang secara historis telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Desa Labean, dan ada efek-efeknya terhadap para pelaku perkawinan dini. Adapun pertanyaan penelitian yakni: perama, bagaimana struktur sosial budaya memaknai perkawinan dini. Kedua, bagaimana pelaku perkawinan dini mengalami proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari?

### **Landasan Teori**

Dalam penelitian ini digunakan teori *habitus* yang ditawarkan oleh Bourdieu (1990). Untuk mengkaji pengalaman, pengetahuan, serta perilaku individu dalam perkawinan dini. Bagi Bourdieu (1990:53), perilaku individu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pembiasaan yang diterima semasa hidupnya, untuk bertindak dan merespon sesuatu, artinya perilaku setiap individu tidak terlepas dari *habitusnya*. Berikut ini adalah definisi Bourdieu tentang *habitus*.

---

<sup>7</sup>*Siri* yang dimaksud di sini adalah *siri' ripakasiri*, dalam masyarakat Bugis-Makassar menurut Thontowi (2007), adalah perbuatan yang melanggar adat *siri'* yang terkait dengan kehormatan perempuan (*Siri akalabinengan*).

<sup>8</sup>*Siri* yang dimaksud di sini adalah *siri' ripakasiri*, dalam masyarakat Bugis-Makassar menurut Thontowi (2007), adalah perbuatan yang melanggar adat *siri'* yang terkait dengan kehormatan perempuan (*Siri akalabinengan*).

....system of durable, transposable disposition, structured structures, predisposed to function as structuring...which generate and organize practices and representations...

(sistem-sistem disposisi yang tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk, yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai struktur yang membentuk...yang menghasilkan dan mengorganisasi praktek dan representasi.....)

*Habitus* mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal. Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada di dalam suatu ranah, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian subjektif terhadap posisi itu (Mahar dkk, 2009: 13). Semisal seseorang berada dalam kondisi lingkungan tertentu, maka dia akan mengalami proses penyesuaian seperti yang tumbuh dalam lingkungan di mana ia tinggal. Hal ini memungkinkan seseorang bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang tertanam dalam pikirannya sejak ia kecil, bahkan kemudian menggambarkan sikap-sikap tubuh mereka.

Bourdieu (2009: 13-14) memaparkan lebih jelas bahwa *habitus* adalah produk sejarah personal dan sosial yang mempengaruhi, persepsi dan tindakan, dan dapat dipandang bekerja pada tingkat bawah sadar:

*The habitus, a product of history, produces individual and collective practices -more history- in accordance with the schemes generated .... Because the habitus is an infinite capacity for generating products thoughts, perceptions, expressions and actions whose limits are set by the historically and socially situated condition.*

(*habitus*, sebuah produk sejarah, individu dan kolektif menghasilkan praktek sejarah sesuai dengan skema yang dihasilkan...Karena *habitus* adalah kapasitas tak terbatas untuk menghasilkan produk pikiran, persepsi, ekspresi dan tindakan yang diatur oleh sejarah dan kondisi sosial).

Oleh karena itu, Mahar dkk (2009:15) menjelaskan lebih spesifik bahwa, sang anak cenderung melihat dunia dengan cara yang sama seperti generasi kelompok utama yang lebih tua. Namun demikian, dalam situasi perubahan yang relatif cepat, kondisi objektif lingkungan material dan sosial tidak akan sama bagi generasi baru. Ini merupakan sumber kekangan kedua atas *habitus* dalam setiap generasi. Kondisi objektif semacam ini secara terus-menerus juga menanamkan berbagai disposisi watak, yang pada gilirannya melahirkan aspirasi maupun praktik yang sejalan dengan kondisi-kondisi objektif. Dengan demikian Bourdieu berargumen, *habitus* berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang mengupayakan kompromi dengan kondisi material. Namun, kompromi ini secara tak terelakkan mengalami bias, karena persepsi tentang kondisi objektif itu sendiri dilahirkan dan disaring lewat *habitus*. Argumen ini mengimplikasikan bahwa *habitus* itu sendiri tidak lebih 'tak berubah' dibandingkan dengan praktik yang ikut ia strukturkan.

### **Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *life history* untuk mengkaji dan memahami masyarakat dalam kerangka kebudayaannya, sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara holistik tentang masalah yang diteliti.

### **Lokasi penelitian**

Lokasi yang dipilih adalah Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih *Pertama*, praktik perkawinan dini hingga saat ini masih berlangsung dalam masyarakat, *Kedua*, masyarakat Desa Labean adalah masyarakat heterogen, di mana saat ini sudah mengalami berbagai perubahan. *Ketiga*,

praktek perkawinan dini di Desa Labean, dilakukan oleh berbagai kelompok sosial yang berbeda.

## HASIL PENELITIAN

### Perempuan Satu Keluarga Yang Melakukan Perkawinan dini.

Menikah dalam usia dini bukanlah hal yang menakutkan atau berdampak negatif bagi Is (27 tahun), setidaknya itu yang dia ungkapkan ketika ditanyakan perihal perasaan yang dialami sebagai perempuan yang menikah muda. Sebelum menikah, Is adalah seorang gadis yang menarik dan berbeda secara fisik dengan suaminya. Suaminya berperawakan biasa-biasa saja dan tingginya kira-kira hanya sekitar 148 cm. Ketika menikah dulu banyak orang yang mengkhawatirkan apakah perkawinan mereka akan langgeng, sebab mereka hanya melewati masa tiga bulan untuk saling mengenal dan Is tidak benar-benar yakin mencintai calon suaminya. Ia hanya mengetahui dari ibunya bahwa Lang pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Namun, ternyata mereka bisa membuktikan bahwa perkawinan itu hingga saat ini bisa dipertahankan bahkan sudah dikaruniai 3 orang anak, si sulung 9 tahun, yang kedua 8 tahun, dan si bungsu 4 tahun.

Is menikah Tahun 2000 dalam usia 16 tahun dengan suaminya Lang yang berusia 30 tahun. Usia mereka terpaut jauh, namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk membina rumahtangga. Perkawinan mereka terjadi bukan karena perijodohan<sup>9</sup> orang tua, tapi Is menyadari ada campur tangan ibunya dalam perkawinan tersebut. Proses pelamaran berjalan mulus karena pada awalnya Lang sudah lebih dahulu dekat dengan ibunya sebelum mendekati Is. Dalam kedekatan itu, Lang menyatakan niatnya untuk melamar Is. Calon mertua Lang menyatakan “*kau coba saja dulu dekati dia, kalau dia suka kamu, saya juga setuju*” dengan bekal tersebut Lang kemudian melakukan pendekatan dengan Is, dan alhasil Is menerimanya karena sebelumnya ia telah mendengar nasehat dari ibunya.

Usia perkawinan Lang dan Is saat ini sudah mencapai 10 tahun, mereka menganggap perkawinan ini sama dengan perkawinan pada umumnya, tidak ada sesuatu yang benar-benar dirasakan sulit dan berbeda, ribut-ribut kecil sudah lazim dalam sebuah rumahtangga ujanya, namun Lang tidak menampik kadang juga menemui masalah seperti yang ia ungkapkan :

*“permasalahan yang selalu kami hadapi adalah masalah ekonomi, tapi kami selalu bersama-sama mencari jalan ke luar. Ya...mudah-mudahan saja kami tidak mendapat masalah yang terlalu berat yang tidak bisa kami hadapi, karena selama menikah Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja”*.

Keluarga ini memang terbilang sederhana. Suami Is seorang nelayan tradisional yang berpenghasilan tidak menentu. Suami Is adalah seorang pekerja keras dan tidak pernah memilih-milih jenis pekerjaan. Yang penting menurutnya menghasilkan. Pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan yang melaut pada malam hari, dan siang hari ia mencari tambahan penghasilan sebagai tukang ojek dengan menggunakan motor roda tiga yang dipinjamkan oleh mertuanya. Namun ia selalu bersyukur, karena ia merasa tidak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain, terutama kepada mertuanya yang secara ekonomi lebih baik darinya.

Ketika ditanyakan kepada Lang dan Is, jika nanti anak perempuannya juga mendapatkan jodoh dalam usia muda, dengan nada ringan Is menjawab :

<sup>9</sup> Perijodohan yang dimaksud disini adalah perkawinan secara paksa oleh orang tua.

“ kalau dia tidak sekolah trus sudah dapat jodoh mendingan kawin saja yang penting dia sudah mau, daripada tunggu-tunggu lagi, lain ceritanya seandainya umur panjang dan dia sekolah mungkin saya akan berpikir”.

Sambil mengangguk Lang menyetujui pendapat istrinya. Pasangan suami istri ini selalu kompak dalam berbagai hal, sebagai contoh jika istrinya punya kegiatan di luar rumah, Lang dengan senang hati menjaga anak-anaknya. Is termasuk ibu rumahtangga yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian rutin atau sekedar membantu tetangga, atau kerabat yang menyelenggarakan hajatan.

Is bukanlah perempuan satu-satunya yang menikah muda dalam keluarga ini. Hal ini dilakukan juga oleh orang tua Is yaitu ibu Ita yang sekarang berusia 44 tahun. Di usia ibu Ita ke 44 tahun, beliau telah empat kali melangsungkan perkawinan, perkawinan pertamanya karena perjudohan orang tua dan dikaruniai 4 orang anak(masing-masing 2 orang perempuan dan laki-laki, termasuk Is anak sulungnya dan satu orang meninggal dunia). Mereka bercerai dan ibu Ita menikah kedua kalinya. Pernikahan kedua ini berlangsung selama dua tahun. Perceraian terjadi karena suaminya ternyata seorang yang telah beristri. Tiga tahun menjanda ibu Ita kembali menemukan pendamping hidup dan menikah ditahun 1997. Perkawinan ketiganya dikaruniai dua orang anak, tetapi suaminya meninggal dunia karena sakit setelah membina rumahtangga selama 11 tahun. Tahun 2008 ibu Ita kembali menikah untuk yang keempat kalinya dan sekarang belum dikaruniai anak.

Waktu menikah pertama kali ibu Ita baru berusia 15 tahun. Ibu Ita ketika itu tidak bisa menolak perjudohan orang tua dengan kerabat jauh dari desa yang berbeda. Saat itu hal yang sudah lazim bagi anak-anak gadis menerima perlakuan kasar dari orang tua jika tidak menuruti keinginannya. Selain itu juga teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah, maka ibu Ita bersedia dipersunting kerabat jauhnya yang bernama JD.

Selain ibu Ita, orang tua ibu Ita yang bernama nenek Gina (63 tahun) juga menikah pada usia dini, namun perkawinannya berbeda dengan anak dan cucunya, karena perkawinan pertamanya dimulai dengan proses *netunggai*.<sup>10</sup> Nenek yang memiliki tiga belas orang cucu ini telah tiga kali mengalami perkawinan, perkawinan pertamanya berlangsung ketika ia masih berusia 15 tahun. Menurut penuturannya, waktu itu ia menikah hanya karena kesalahan dalam berbicara, saat sedang menghadiri pesta syukuran panen salah seorang warga desa. Nenek Gina bersama teman-teman gadisnya yang lain sedang berkumpul dan berbincang-bincang, tiba-tiba seorang lelaki yang tidak dikenalnya dan berasal dari desa tetangga ikut berbincang-bincang, dalam perbincangan itu, lelaki tersebut menegur nenek Gina, dan tegurannya membuat nenek Gina sangat malu, apalagi dihadapan orang banyak dan teman-temannya. Keesokan harinya nenek Gina memutuskan untuk datang ke rumah orang tua lelaki tersebut dan minta dinikahkan untuk menutupi rasa

<sup>10</sup> *Netunggai* (dalam bahasa Kaili Meminta pertanggung jawaban). Bentuk perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang terjadi karena pihak perempuan merasa terhina atau nama baiknya tercemar, sehingga ia berkeberatan dan menyampaikan rasa keberatannya kepada imam kampung atau kepada ketua adat, agar lelaki yang telah membuatnya terhina atau malu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Peristiwa ini biasanya disebabkan oleh perilaku pria dan wanita yang berhubungan terlalu jauh sehingga melampaui batas-batas kewajaran yang mengakibatkan kehamilan, sehingga perempuan berkeberatan atasnya. Atau jikapun perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil tetapi telah merasa dirugikan maka biasanya perempuan mengambil keputusan yang cukup berani dengan mendatangi kedua orang tua laki-laki dan meminta pertanggung jawaban. Dalam masyarakat kaili diperbolehkan untuk melindungi hak-hak perempuan. Pada zaman dahulu hal ini diatur dalam hukum adat, namun saat ini hukum adat sudah jarang digunakan tetapi masyarakat masih menerima kebiasaan dalam bentuk perkawinan *netunggai* ini, karena dianggap bisa melindungi anak perempuan dalam menyelesaikan persoalannya.


malunya<sup>11</sup>, meskipun ia sama sekali tidak mengenal lelaki yang kelak akan menjadi suaminya. Perkawinan pertama nenek Gina ini hanya berlangsung selama satu tahun enam bulan dan tidak dikaruniai anak.

Perkawinan dini dalam keluarga besar Is tidak teputus sampai di situ. Ternyata saudara perempuan nenek Gina juga melakukan hal yang sama. Nenek dengan empat belas orang cucu yang bernama Nenek Ila(52 tahun) menuturkan, bahwa sewaktu menikah dulu ia baru tiga atau empat kali mengalami menstruasi. Nenek Ila terpaksa melakukan perkawinan di usia yang masih sangat muda hanya karena orang tuanya tidak bisa menolak lamaran dari kerabat dekatnya yang juga berasal dari desa yang sama. Orang tuanya beranggapan lamaran adalah rezeki yang datang dan pantang untuk ditolak.

Pengalamannya menikah muda karena perjodohan yang dilakukan orang tua ini juga diwariskan kepada anak perempuan sulungnya yang bernama Ibu Mili (33 tahun). Setahun setelah tamat dari Sekolah Dasar (SD) di tahun 1991, Ibu Mili juga harus menikah dengan kerabat sendiri dari kampung yang berbeda. Ketika itu Ibu Mili bersedia menikah karena takut dengan pamannya (saudara laki-laki ibunya). Ibu Mili berujar sambil mengenang kembali peristiwa perjodohnya “*saya takut dipukul sama om kalau tidak mau kawin, sampe saya diusahakan dikasi pisah sama pacarku, waktu itu saya dibawa jalan-jalan ke Malaysia ke rumahnya omku disana supaya saya mau kawin*”. Ibu Mili akhirnya mau menjalani perkawinan tersebut. Resepsi perkawinan ketika itu sangat meriah kenang Ibu Mili. Namun ketika duduk di pelaminan wajah ibu Mili selalu cemberut, sebab dia tidak bisa menyembunyikan rasa kekesalannya karena telah dijodohkan, apalagi ketika itu kekasihnya juga menghadiri resepsi perkawinannya. Namun Saat ini Ibu Mili hidup bersama dengan suaminya dan telah dikaruniai lima orang anak.

Penelusuran terus dilakukan dalam keluarga ini, paman Ibu Mili bernama TH (saudara laki-laki nenek Gina) ternyata juga mempersunting perempuan berusia 15 tahun bernama Nenek Indi (47 tahun), ketika itu masih duduk di kelas 5 SD. Nenek Indi menuturkan dalam bahasa Kaili, “*roaku nantarima ijazah aku nantarima ana*”(teman-temanku terima ijazah, saya terima anak), karena setelah setahun menikah Nenek indi dikarunia anak pertama disaat teman-teman SD nya sudah tamat dan mendapatkan ijazah. Nenek Indi berasal dari keluarga sederhana yang memiliki banyak saudara, ayahnya penganut poligami dan memiliki lima orang istri, dan masing-masing istri memiliki anak lebih dari dua, sedangkan Nenek Indi sendiri adalah anak ke empat dari enam bersaudara. Itulah sebabnya ayahnya menerima lamaran Kakek TH. Berikut skema perkawinan dini yang terjadi dalam keluarga besar

Skema perkawinan Dini dalam Keluarga Besar Is



<sup>11</sup> Nenek Gina memilih bentuk perkawinan *netunggai* sebagai solusi dari rasa malu yang dialaminya. Dalam masyarakat Kaili juga dikenal konsep *Ea* (malu) seperti halnya konsep *Sirri* pada masyarakat Bugis-Makassar, bedanya pada konsep *Sirri* seseorang bisa mengakhirinya dengan kekerasan seperti pembunuhan, namun pada Etnis Kaili rasa malu biasanya akan diselesaikan secara adat.

●	Ego
△	Laki-Laki
○	Perempuan
=	Menikah
≠	Cerai
□	Saudara Kandung

### Keluarga Kaya Yang Melakukan Perkawinan Dini

Ibu muda ini bernama Ila, setiap hari ia menjaga kios yang berada di depan rumahnya dan selalu terlihat cantik seperti gadis remaja. Ia tidak pernah ketinggalan dalam mode pakaian, dan bagi orang yang tidak mengenalnya pasti berpendapat bahwa Ila masih gadis. Bentuk tubuhnya ramping dan tinggi kira-kira 150 cm. Rambutnya lurus sebahu dengan warna kulit sawo matang, memiliki bentuk muka oval dengan hidung mancung, dan bibir tipis. Beberapa kali ditemui untuk diwawancarai, Ila agak malu-malu dan sedikit tertutup dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan kadang dengan senyum dan tanpa basa-basi. Oleh karena itu saya banyak berdiskusi dengan suaminya yang lebih terbuka dan banyak bicara.

Saat ini usia Ila 23 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak. Si sulung berusia 7 tahun dan yang kedua berusia 5 tahun. Ketika menikah di tahun 2000 usia Ila masih 13 tahun<sup>12</sup> dan suaminya yang bernama KA 20 tahun. Jika dibandingkan dengan kehidupan Is, Ila lebih beruntung karena sudah memiliki rumah, usaha sendiri, serta areal perkebunan yang cukup luas pemberian orang tua dan mertua. Mereka pada dasarnya berasal dari keluarga mapan, meskipun jika dibandingkan, pihak mertua Ila lebih kaya dibanding orang tuanya.

Menurut penuturan KA, perkawinannya terjadi karena dijodohkan oleh orang tua. Pada saat itu KA sebenarnya tidak menyukai calon istri yang masih ponakannya. Menurutnya ponakannya tersebut memang cantik, kaya, berpendidikan, dan anak haji<sup>13</sup>, tetapi wataknya sombong. Orang tua KA bersikeras ingin menjodohkannya dengan ponakannya tersebut, namun ternyata lamaran yang diajukan orang tua KA ditolak secara halus oleh calon besannya. Sebagai orang Bugis tentu hal ini menimbulkan *sirri'* bagi orang tuanya, meskipun diam-diam KA bersyukur karena tidak jadi menikah dengan gadis sombong tersebut. Oleh karena orang tua KA sudah terlanjur malu karena penolakan lamaran tersebut, akhirnya KA dijodohkan lagi dengan anak sahabatnya (orang tua Ila) yang dengan senang hati menerima lamaran tersebut tanpa meminta pendapat anak gadisnya. Kali ini KA menyetujui dengan satu permintaan "*Kalau kita mau kasi kawin saya, satu permintaanku "bagaimana orang lain, kita kasi jadi orang juga saya"*"<sup>14</sup>. Orang tua KA pun menyetujuinya, hitung-hitung untuk menutupi rasa malunya.

Sementara itu sampai hari menjelang perkawinan, Ila sama sekali tidak mengetahui bahwa ia akan dinikahkan dengan anak dari sahabat ayahnya. Setiap kali ia bertanya perihal pesta yang diselenggarakan di rumahnya, orang tuanya selalu berkelit. Sampai suatu malam ia dibawa ke kamar dan dirias layaknya seorang pengantin, ketika itu ia baru menyadari bahwa pesta yang diselenggarakan di rumahnya adalah pesta perkawinannya, Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti keinginan orang tuanya,

<sup>12</sup> Waktu menikah usia Ila sengaja ditambah sehingga pihak Kua member izin menikah dan mengeluarkan buku nikah.

<sup>13</sup> Predikat haji di Desa Labean adalah salah satu indikasi bahwa mereka berasal dari keluarga kaya dan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat.

<sup>14</sup> Jadi orang maksudnya di sini adalah orang tuanya harus mendukung secara finansial agar dia bisa maju seperti orang lain.

dan ia juga mengetahui siapa yang akan menjadi suaminya saat duduk di pelaminan. Setelah hari perkawinan tersebut, Ila belum tinggal bersama suaminya, hingga ia menstruasi. Dalam pengakuannya, dua minggu setelah perkawinan tersebut Ila baru mendapatkan haid pertamanya. Selama 20 hari mereka pisah rumah dan KA datang kembali diantar oleh orang tua.

Menurut KA awalnya memang membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyesuaian, dan KA juga menyadari sepenuhnya bahwa istrinya masih anak-anak sehingga dirinya lebih banyak bersabar dan mengalah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sama-sama mempelajari watak masing-masing dan Ila juga lambat laun sudah mulai cekatan mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut Ila, Ia bersyukur karena suaminya punya selera humor yang tinggi, sehingga setiap ada masalah tidak pernah sampai berlarut-larut, karena suaminya akan selalu mengajaknya bercanda. Selain itu sejak awal perkawinannya, KA tidak pernah membebani istrinya dengan pekerjaan rumahtangga yang berat dan dia selalu menyediakan waktunya untuk membantu istrinya memasak dan mencuci pakaian.

Sampai hari ini, Ila tidak pernah bertanya pada orang tuanya mengapa ia dinikahkan terlalu cepat. Ila hanya menerima ini sebagai kodrat dirinya seperti juga sepupu dan teman-teman perempuannya yang juga menikah dini. Ketika ditanya pernahkah ia menyesal menikah terlalu muda dan Ila menjawab tidak menyesal. Namun ia juga menyadari saat ia telah menikah, ia tidak bisa bergerak bebas seperti anak-anak remaja lainnya, karena ia harus mengurus anak dan rumahtangganya. Ia juga kadang-kadang merasa rendah diri karena tidak mengenyam pendidikan, bahkan ia tidak menamatkan Sekolah Dasar (SD).

### **Struktur Sosial Budaya Memaknai Perkawinan Dini.**

Perkawinan dini yang terjadi di Desa Labean, tidak terlepas dari konteks sosial budaya, yang dimanifestasikan dengan keragaman budaya, serta tradisi yang diwariskan turun-temurun. Prinsip perkawinan endogami, yang memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan kerabat, menjadi faktor pendorong perkawinan dini. Para orang tua biasanya akan menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat ketika anak perempuan beranjak remaja, seperti pengalaman perkawinan yang dialami Nenek Ila, Ibu Ita, dan Ibu Mili yang menjalani perkawinan, karena tidak dapat menghindari dari perjodohan keluarga. Orang tua akan merasa terhormat jika, kerabat jauh memiliki keinginan mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan melalui perkawinan anak-anak mereka.

Hal lain yang ikut mentradisikan praktik perkawinan dini, adalah konsep kedewasaan yang ditandai dengan menstruasi bagi anak perempuan (*narando/anadara*). Jika telah mengalami menstruasi maka seseorang diperbolehkan untuk menikah. Hal ini berimplikasi pada cara pandang masyarakat yang memandang perempuan yang berusia 20 tahun keatas belum menikah, dianggap perawan tua (*tolado/anadara toa*). Status sebagai perawan tua dipandang sebagai sebuah kesalahan, sehingga muncul anggapan menjadi janda jauh lebih baik ketimbang menjadi perawan tua. Dalam hal ini orang tua yang memiliki anak perawan tua juga mengalami beban psikologis karena tidak sanggup menikahkan anaknya. Mereka akan menjadi bahan gunjingan para tetangga, sehingga untuk menghindari hal ini, pada umumnya orang tua menjodohkan anak-anaknya. Selain itu pergunjingan tetangga juga mendorong mereka yang telah menjanda diusia muda, cepat-cepat menikah kembali. Hal ini berimplikasi pada kegagalan rumah tangga yang berulang, karena perkawinan yang tidak dilandasi dengan pertimbangan yang matang.

Informan ibu Ita misalnya memutuskan untuk menikah beberapa kali, karena ia berpendapat bahwa menyandang status janda bukanlah hal yang mudah.

Nilai yang dilekatkan pada anak perempuan, bahwa anak perempuan adalah simbol kehormatan bagi keluarga, anak perempuan rentan dengan rasa malu (*sirri/ea*), serta pandangan yang menganggap bahwa memelihara anak perempuan adalah beban. Dengan demikian ketakutan orang tua terhadap prilaku anak perempuan yang akan membuat malu mendorong praktik perkawinan dini semakin tumbuh subur. Hal ini melahirkan kebiasaan dalam masyarakat yang melakukan perkawinan dini untuk menutupi rasa malu.

Kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis seperti yang dialami sebagian besar informan perempuan dalam penelitian ini, juga ikut memaknai perkawinan dini. Alasan menikah karena 'takut dipukul orang tua' seperti yang dialami informan Ibu Ita, serta cerita Ibu Mili yang terpaksa menjalani perkawinan karena 'takut dipukul pamannya'. Prilaku orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak menjadi hal yang sudah biasa dan diterima oleh masyarakat. Juga tidak adanya sangsi sosial atas prilaku orang tua yang demikian. Masyarakat cenderung menganggap bahwa setiap orang tua memiliki hak atas anak-anaknya, sehingga orang lain tidak berhak ikut campur.

Perkawinan dini demi status sosial, perilaku seksual remaja yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas serta tingkat pendidikan yang rendah juga mendorong lahirnya prilaku perkawinan dini. Sebagai contoh hamil diluar nikah dan melakukan kawin lari. Hal ini semakin bertahan lama karena didukung oleh Pranata perkawinan di tingkat desa, yang mengamini perkawinan dini terjadi, proses pencatatan perkawinan kemudian direkayasa dengan menambah umur pelaku perkawinan dini, sehingga tidak bermasalah ketika pengurusan surat nikah<sup>15</sup>

### **Perkawinan Dini : Pembiasaan Dalam Keluarga**

Mengutip pandangan Bourdieu bahwa struktur membentuk, menghasilkan dan mengorganisir praktik(1990:53). maka perilaku individu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pembiasaan yang diterima semasa hidupnya, untuk bertindak dan merespon sesuatu. Latar belakang pembiasaan ini, diperoleh individu antara lain melalui keluarga atau dalam bentuk yang lebih luas yakni sistem kekerabatan. Bourdieu memandang bahwa dalam kekerabatan terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan, yang selanjutnya membentuk silsilah secara terus-menerus direproduksi oleh keturunan selanjutnya. Serta dalam struktur kekerabatan tersebut terdapat fungsi yang melekat, diantaranya fungsi ekonomi, fungsi politik, serta memperkuat integrasi antar garis keturunan (1990:166-167). Dalam pengertiannya yang lebih luas, sistem kekerabatan menggambarkan struktur sosial budaya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan dalam sebuah keluarga diproduksi dan direproduksi dalam waktu lama hingga membentuk habitus. Proses reproduksi ini lahir dari proses pembiasaan dimana individu bertindak sesuai dengan skema yang sudah ada sebelumnya.

Praktik perkawinan dini yang terjadi di Desa Labean, dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena adanya proses pembiasaan melalui sosialisasi yang intens dalam keluarga. Pengalaman Nenek Gina misalnya yang menikah dini. Nenek Gina kemudian memperlakukan hal yang sama terhadap anak perempuannya bernama Ibu Ita. Ibu Ita dijodohkan dengan kerabatnya dalam usia muda. Dengan demikian Ibu Ita secara langsung mereproduksi prilaku perkawinan dini yang pernah dilakukan oleh ibunya. Kemudian berlanjut kepada anak

<sup>15</sup> Pranata perkawinan yang dimaksud di sini adalah Pembantu Penghulu.

perempuan Ibu Ita bernama Is, yang juga melakukan perkawinan diusia dini mengikuti ibu dan neneknya. Selain itu saudara perempuan nenek Gina bernama Nenek Ila, juga melakukan hal yang sama dan diteruskan oleh anak perempuannya bernama Ibu Mili. Saudara laki-laki nenek Gina bernama Bapak TH, juga menikahi seorang perempuan yang masih berusia 15 tahun.

Praktik-praktik perkawinan dini yang terus berlangsung turun-temurun dalam keluarga ini, membentuk struktur yang cenderung memberi efek menstrukturkan melalui pembiasaan yang dapat dikatakan tanpa sadar diterima . proses pembiasaan ini telah berlangsung lama sehingga struktur pemikiran setiap individu dalam keluarga ini sudah dinternalisasikan sedemikian rupa oleh para pendahulu mereka yang memungkinkan mereka tidak lagi berpikir kecuali mengikutinya. Selain itu setiap individu dalam keluarga ini tidak bisa mengabaikan nilai kultural serta nilai-nilai yang dilekatkan pada mereka, serta posisi-posisi yang mereka tempati dalam hirarki legitimasi keluarga dan kultural. Dengan demikian struktur sosial budaya melalui praktik-praktik keluarga, nilai-nilai kultural dan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, mempengaruhi tindakan individu melalui proses pembiasaan yang terjadi dalam waktu lama dan menciptakan habitus.

Bentuk-bentuk pembiasaan tersebut, selain melalui praktik keluarga, juga melalui struktur objektif yang dibatinkan<sup>16</sup>. Struktur objektif tersebut, bisa berupa pandangan hidup dalam keluarga yang terus menerus disosialisasikan dari generasi-kegenerasi berikutnya. Sebagai contoh salah satu alasan adanya praktik perkawinan dini dalam keluarga besar Is adalah, bahwa sebagai keluarga Kaili, mereka memandang bahwa perkawinan dilakukan untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan yang dalam bahasa Bourdieu (1990) memperkuat integrasi keturunan lewat perjodohan dengan kerabat sendiri. Perkawinan dengan kerabat sendiri ini sejak lama telah mengakar dalam keluarga Kaili, seperti yang terwujud dalam ungkapan-ungkapan yang bermakna sebagai pesan moral untuk terus dihidupkan agar senantiasa dapat saling menjaga martabat dalam kekeluargaan. Pesan-pesan lewat ungkapan-ungkapan tersebut yakni :

*Mompakamosu Posampesuvuwa*, artinya mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan.

*Mosiorettaka*, artinya saling membantu menegakan martabat keluarga.

*Masusa moga'a*, artinya susah terjadi perceraian, karena jika terjadi perceraian akan meretakan sistem kekerabatan sehingga pasangan suami istri selalu berusaha menjaganya.

*Nosinjani unu nuapu*, artinya saling mengetahui asap dapur maknanya saling mengenal keadaan dan asal keturunan dan saling memahami kekurangan masing-masing.<sup>17</sup>

Ungkapan-ungkapan tersebut terus dihidupkan lewat pesan-pesan yang disampaikan generasi pendahulu kepada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari melalui bahasa. Bahasa menurut Bourdieu menjadi perantara struktur dan individu dalam membentuk skema persepsi yang membentuk habitus(dalam Mahar 2009:178). Oleh karena itu, bahasa melalui pesan-pesan orang tua dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang terus disosialisasikan pada setiap generasi dalam sebuah keluarga menjadi salah satu cara untuk membiasakan anak menuruti para pendahulu mereka, salah satunya dalam praktik perkawinan dini.

Demikian halnya dengan praktik perkawinan dini yang dialami oleh Ila dan AK yang berasal dari keluarga Bugis. Perkawinan mereka terjadi karena faktor *Siri'*. *Siri'* dipandang sebagai nilai dalam tradisi yang harus dipegang teguh. Sehingga menjadi

<sup>16</sup> Meminjam istilah Bourdieu (1990)

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak TH (59 tahun) april 2010

struktur objektif yang selanjutnya disosialisasikan dari generasi kegenerasi. Nilai-nilai *Siri'* dalam keluarga Bugis lahir dalam ungkapan-ungkapan antara lain :

*Sirri' emmi ri-onroang ri-lino uttung riadengajainnimi siri'ta* artinya karena *siri'*lah kami hidup dan kami patuh pada adat karena *siri'* melindungi kami (Rahim dalam Thontowi 2007:81)<sup>18</sup>

Ungkapan-ungkapan seperti ini yang secara berulang terus disosialisasikan, menanamkan prinsip-prinsip budaya *siri'* pada setiap individu, yang membentuk habitus dalam setiap generasi. Oleh karenanya dengan budaya *siri'* tersebut, selanjutnya digunakan sebagai alat untuk mendominasi generasi yang lebih muda. Termasuk paksaan untuk menikah dini dengan alasan budaya *siri'*.

Selain itu, proses pembiasaan dan sosialisasi dalam keluarga, menghadirkan skema persepsi, pemikiran, dan tindakan, yang cenderung untuk menjamin kebenaran dan keteguhan terhadap perilaku perkawinan dini dari waktu ke waktu. Pengalaman perkawinan dini yang telah lama dipraktikkan ini, pada akhirnya lebih dapat dipercaya daripada aturan formal seperti UU perkawinan tahun 1974 yang membatasi usia perkawinan. Oleh sebab itu, setiap individu yang mereproduksi praktik perkawinan dini dalam keluarga ini, mengalami proses sosialisasi yang secara terus-menerus, dan secara tidak langsung mempengaruhi persepsi, cara berpikir, dan berperilaku seperti generasi sebelumnya. Dengan demikian praktik perkawinan dini yang dilakukan keluarga besar Is, dilandasi oleh sejarah personal dan sosial, dimana praktik-praktik perilaku setiap individu yang melakukan perkawinan dini, berkesesuaian dengan *habitus* dalam keluarga ini.

Sementara itu pengalaman perkawinan dini yang dialami oleh Is, Ila, Ayi, Ria dan Bapak Man, adalah contoh mereka ikut mereproduksi struktur yang sudah ada sebelumnya. Perkawinan yang dialami Is, ia mereproduksi kebiasaan yang berlaku dalam keluarga besarnya. Menurut Bourdieu dalam Mahar dkk (2009:15) sebagai sumber kekangan atas *habitus* dalam setiap generasi. Sang anak cenderung melihat dunia dengan cara yang sama seperti generasi kelompok utama yang lebih tua. Namun demikian, dalam situasi perubahan yang relatif cepat, kondisi objektif lingkungan material dan sosial tidak akan sama bagi generasi baru. Kondisi objektif semacam ini secara terus-menerus juga menanamkan berbagai disposisi watak, yang pada gilirannya melahirkan aspirasi maupun praktik yang sejalan dengan kondisi-kondisi objektif. Namun tentu saja kondisi objektif yang dialami Is tidak sama seperti pengalaman orang tua dan juga neneknya yang mengalami kegagalan perkawinan secara berulang-ulang.

Proses pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus, serta faktor-faktor kultural yang mempengaruhi setiap individu, melanggengkan proses reproduksi sosial terhadap praktik perkawinan dini. Umumnya melibatkan anak perempuan. Jika demikian, maka praktik-praktik perkawinan dini akan sangat susah untuk dihapuskan karena sudah menjadi *habitus* dalam setiap keluarga yang melanggengkannya, serta telah terstruktur sejak lama dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sikap dalam keluarga serta masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan dukungan yang seluas-luasnya kepada setiap anak, untuk menempuh pendidikan, dan yang lebih penting memastikan bahwa anak adalah harta yang berharga tanpa membedakan jenis kelamin dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

<sup>18</sup> untuk mengetahui lebih jelas mengenai konsep *sirri'* baca Thontowi (2007:79-126).

## Kesimpulan

Perkawinan dini yang terjadi di Desa Labean, menjadi kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat serta dipraktikkan oleh kelas sosial yang berbeda. faktor nilai-nilai kultural yang telah mengakar di masyarakat ikut memberi makna perkawinan dini. Prinsip perkawinan endogami, konsep kedewasaan yang ditandai dengan menstruasi bagi anak perempuan. cara pandang masyarakat yang memandang perempuan yang berusia 20 tahun keatas belum menikah, dianggap perawan tua.

Nilai yang dilekatkan pada anak, bahwa anak perempuan adalah simbol kehormatan bagi keluarga, anak perempuan rentan dengan rasa malu (*sirri/ea*), serta pandangan yang menganggap bahwa memelihara anak perempuan adalah beban, mendorong praktik perkawinan dini semakin tumbuh subur. Selain itu kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, bahkan kekerasan seksual, melakukan perkawinan demi status sosial, tingkat pendidikan yang rendah serta perilaku seksual remaja, ikut mendorong praktik perkawinan dini. Hal ini semakin bertahan lama karena didukung oleh pranata sosial yang berhubungan dengan perkawinan.

Proses pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus melalui praktik-praktik keluarga dan melalui bahasa, serta faktor-faktor kultural yang mempengaruhi setiap individu, melanggengkan proses reproduksi sosial terhadap praktik perkawinan dini yang terjadi di Desa Labean.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Terawang.
- , 2006. *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan* dalam Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bourdieu. 1990 *The Logic Of Practice*, Standford.<http://www.jstor.org/stable/2075406>, accessed 05/12/2009.
- Foucault, Michel. 2008. *Sejarah Seksualitas*. (Terj. Rahayu S Hidayat). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Bina Aksara
- Giddens, Antony . 2010. *Teori Strukturasi*. Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdanah. 2005. *Musim Kawin Di Musim Kemarau*. Yogyakarta: Yayasan Adhikarya dan The Ford Foundation.
- Haryatmoko. 2003. *Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu; Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, dalam Majalah Basis no 11-12. Yogyakarta: Kanisius.
- Indriya, Siani. 2009. *Perempuan Dalam Perkawinan* dalam *Jurnal Antar Budaya*. Yogyakarta: Pusat Studi Asia Afrika bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, (Terj. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mahar, Cheleen, dkk. 2009. *Posis Teoritis Dasar* dalam (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik*, (ed. Harker Richard, dkk). Terj. Pipit Maizer. Bandung: Jalasutra.
- Maleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahim, Algiers. 1985. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usia Kawin Muda*. Yogyakarta: thesis Studi Kependudukan Fakultas Pascasarjana UGM
- Sofian, A. dan Lubis M. 2007. *Pernikahan Dini dan Tuntutan Revisi UU Perkawinan*. <http://www.waspada.co.id> di download tanggal 10 desember 2008
- Sugihastuti & Septiawan. 2007. *Gender & Inferioritas Perempuan Praktek kritik Sastra*. Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjahyadi, Deidy. 2001. *Menyingkap Tabir Hak Reproduksi Istri Nelayan di Teluk Lampung* dalam *Berita Berkala Gender dan Kesehatan (Kumpulan Artikel 1998-2001)*. Jakarta, Kerjasama antara Pusat Komunikasi Kesehatan berperspektif Gender dengan Ford Foundation
- YKSSI-Lombok. 2000. *Potret Kehidupan Kawin Cerai di Lombok Timur dalam Berita Berkala Gender dan Kesehatan (Kumpulan Artikel 1998-2001)*. Jakarta: Kerjasama antara Pusat Komunikasi Kesehatan berperspektif Gender dengan Ford Foundation.